



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANCAL  
DESA JLUMPANG**

DHARMOTAMA SATYA PRAJA

Jalan Sultan Agung No 69 Desa Jlumpang Kode Pos - (50182)

Jlumpang, 13 Maret 2025

Nomor : 22/TPK/III/2025  
Perihal : Undangan Penandatanganan  
Surat Perintah Kerja.

Kepada Yth.  
Toko KN Putera  
Desa Krasak Boto  
Kecamatan Bancak  
Di tempat

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 22/TPK/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 bahwa telah disepakati harga untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Pengkok Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang kehadiran Saudara untuk penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK), besok pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Maret 2025  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Balai Desa Jlumpang

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

Mengetahui,



KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA JLUMPANG

  
**SUDARYANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANCAL  
DESA JLUMPANG**

DHARMOTAMA SATYA PRAJA

Jalan Sultan Agung No 69 Desa Jlumpang Kode Pos – (50182)

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor: 04/PK\_B2/II/2025

Pada hari ini Jum'at empat belas Maret dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Jlumpang kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Sudaryanto  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  
Desa Jlumpang Kecamatan Bancak  
Alamat : Jl. Raya Sultan Agung No 69 Jlumpang Kode Pos 50182
2. Nama : Amin Kambali  
Jabatan : Penyedia  
Alamat : Desa Krasak Boto Kec Bancak

Untuk Selanjutnya Pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak  
Bahwa para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian adalah Pembangunan Rabat Beton Jalan Dusun Pengkok Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Dengan Spesifikasi terlampir.

**Pasal 2**

**NILAI KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN**

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 30.864.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

**Cara Pembayaran Pekerjaan:**

- a. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan kepada penyedia melalui Bank BPD Jateng nomor rekening 2 032 561 01 atas nama: Amin Kambali
- b. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Nilai Pembayaran adalah berdasarkan volume yang diterima pelaksana kegiatan anggaran.
- d. Penyedia wajib mengembalikan ke kas Desa atas kerugian desa apabila dikemudian adanya kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan ini.

**Pasal 3**

**DOKUMEN KONTRAK**

Kelengkapan dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, terdiri dari:

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah terhitung 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan perjanjian.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

Pasal 7

SANKSI

Diberikan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KEDUA  
  
KRASAK - BAWAK - KAB. SEMARANG  
AMIN KAMBALI

Mengetahui,  
Kepala Desa Jumpang  
  
MUH JAMIL

PIHAK KESATU

  
SUDARYANTO